

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terlebih dahulu di pertimbangkan hal yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah anak korban telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini. Selain itu hakim juga mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan dari pertimbangan non yuridis, bagaimana latar belakang anak korban, apakah anak tersebut masih sekolah atau tidak sekolah lagi, hasil laporan dari pembimbing masyarakat, dan hal-hal yang meringankan: anak belum pernah dihukum, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak bersikap sopan dan jujur serta mengakui perbuatannya. Dan hal yang memberatkan anak korban adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak merugikan orang lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

yaitu terdapat beberapa kendala, akan tetapi tidak terlalu menghambat jalannya persidangan yaitu:

- a) tidak hadirnya orang tua/wali;
- b) pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas;
- c) singkatnya masa penahanan terhadap anak;
- d) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada di Padang.

B. SARAN

Berikut beberapa saran dari penulis yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi penulisan skripsi:

1. Bagi hakim, Agar dapat memaksimalkan kelancaran dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan di harapkan hakim memahami, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan melihat keadaan anak korban dalam masa pendidikannya, agar pendidikan anak tetap berjalan.
2. Bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, hendaknya menyediakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Padang agar tidak jauh-jauh lagi ke Tanjung Pati, sehingga orang tua/wali anak bisa melihat/mengunjungi anaknya.
3. Bagi orang tua dan masyarakat sekitar, agar lebih memperhatikan putra dan putrinya supaya bergaul di lingkungan yang tepat, sesuai dengan usia anak, memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak agar anak tetap terkontrol dan tidak salah dalam pergaulan yang mengakibatkan anak akan berhadapan dengan hukum.